



ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP KEKERASAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Nurul Novitasari^{a,1}

^a Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

¹ nurul.novita_sari@yahoo.com

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Received : 2 September, 2021 Revised : 13 September 2021 Publish : 19 October 2021</p> <p>Kata kunci: Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014; Kekerasan anak; Pandemi covid-19;</p>	<p>Data kekerasan anak yang terjadi sebelum pandemi Covid-19 sesuai dengan yang terdapat di laporan UNICEF tahun 2015 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia; yakni 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh anak di rumah, dan 50% anak melaporkan bully di sekolah. Data yang dihimpun oleh SIMFONI KEMEN PPA (Sistem Informasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak), KemenPPPA telah menerima 4.116 laporan kasus kekerasan terhadap anak, dan laporan terbanyak adalah kasus kekerasan seksual. Pada bulan Januari hingga Mei 2020, telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 68 korban eksploitasi, 76 korban TPPO, 346 korban penelantaran anak, 979 korban kekerasan psikis, 1.111 korban kekerasan fisik serta korban kekerasan seksual menduduki 2.556. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap masalah sosial, kesehatan dan perlindungan khusus.</p>
<p>Keywords: <i>Analysis of UU no. 35 of 2014; child abuse; pandemic covid-19;</i></p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>Data on child violence that occurred before the Covid-19 pandemic is in accordance with the 2015 UNICEF report which states that violence against children occurs widely in Indonesia; i.e. 40% of children aged 13-15 years reported having been physically assaulted at least once a year, 26% reported having been physically punished by a parent or caregiver at home, and 50% of children reported being bullied at school. Data compiled by the KemenPPA SIMFONI (Information System of the Ministry of Women and Child Protection), KemenPPPA has received 4,116 reports of cases of violence against children, and the most reports are cases of sexual violence. From January to May 2020, there have been cases of violence against children as many as 68 victims of exploitation, 76 victims of TIP, 346 victims of child neglect, 979 victims of psychological violence, 1,111 victims of physical violence and victims of sexual violence occupying 2,556. Based on Law Number 35 of 2014 on amendments to Law Number 23 of 2002, the implementation of child protection must be able to fulfill the realization of the implementation of children's rights to social, health and special protection issues.</i></p>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose.

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020 yang menetapkan aturan belajar dari rumah (*learn from home*) bagi anak-anak sekolah dan bekerja dari rumah (*work from home*) bagi guru, termasuk mereka yang bekerja di satuan PAUD. Untuk pendidikan di Indonesia, kondisi ini merupakan hal yang tak terduga bagi guru, orang tua, dan anak. Guru, orang tua, dan anak-anak secara tiba-tiba harus mencari cara agar proses belajar tetap berjalan agar perkembangan anak tetap optimal meskipun mereka tetap rumah.

Tahun 2019 hingga awal tahun 2020 merupakan masa dimana seluruh Negara di penjuru dunia terdampak virus corona (COVID-19), hingga pada bulan Maret 2020 WHO menetapkan status virus ini sebagai pandemi global yang artinya wabah ini telah menyebar ke seluruh dunia dan tidak ada yang tidak terdampak oleh virus ini. Dampak dari pandemi ini memberi pengaruh kepada seluruh aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga interaksi per-individu sekalipun. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, bahkan untuk bekerja sekalipun.

Saat pandemic Covid-19, kasus tindak pidana yang dialami anak banyak terjadi di Indonesia, hal ini mendesak para aparat penegak hukum melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap anak. Berbagai bentuk kekerasan anak telah terjadi, dimulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, serta kejahatan yang cukup sering terjadi yakni kejahatan seksual. (Erdianti, 2020)

Data kekerasan anak yang terjadi sebelum pandemi Covid-19 sesuai dengan yang terdapat di laporan UNICEF tahun 2015 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia; yakni 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh anak di rumah, dan 50% anak melaporkan bully di sekolah. (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015)

Meningkatnya jumlah peristiwa kekerasan pada anak yang dilaporkan kepada KPPPA serupa dengan jumlah penerimaan pengaduan kekerasan anak yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di periode yang sama. KPAI mencatat selama periode tahun 2015 hingga tahun 2016 jumlah kasus pengaduan anak meningkat dari angka 4.309 kasus menjadi sebanyak 4.620 kasus. Selanjutnya pada tahun 2019 KPAI telah mengumumkan data tingkat kekerasan seksual pada anak terjadi di institusi Pendidikan sebanyak 21 peristiwa, dengan jumlah korban sebanyak 123 orang anak. (Kandedes, 2020)

Data yang dihimpun oleh SIMFONI KEMEN PPA (Sistem Informasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak), KemenPPPA telah menerima 4.116 laporan kasus kekerasan terhadap anak, dan laporan terbanyak adalah kasus kekerasan seksual. Pada bulan Januari hingga Mei 2020, telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 68 korban eksploitasi, 76 korban TPPO, 346 korban penelantaran anak, 979 korban kekerasan psikis, 1.111 korban kekerasan fisik serta korban kekerasan seksual menduduki 2.556. (Kemen PPPA RI, 2020)

Gambar 1. Data kekerasan anak sebelum pandemi



Di masa pandemi ini tidak ada tempat yang aman bagi anak sekalipun di rumah sendiri, jika anak berada dan beraktivitas di luar rumah maka bisa beresiko terpapar Covid-19, namun apabila anak tetap di rumah juga beresiko mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.

Di Indonesia anak dilindungi oleh Undang-Undang, negara menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan termasuk di dalamnya jaminan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni terdapat di dalam Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: (Harefa, 2019)

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis,

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi; 1) non diskriminasi; 2) kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4) penghargaan terhadap pendapat anak. (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia UU Perlindungan Anak, 2018).

Dengan adanya Undang-Undang ini dapat mempertegas mengenai pentingnya pemberian sanksi pidana berat dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, memberikan efek jera dan mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban kekerasan, sekalipun dilakukan oleh orang tua. Dalam hal kekerasan terhadap anak, sanksi yang diberikan apabila pelakunya orang tua sendiri lebih tinggi.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif adalah dilihat dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang mana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Tetapi ingin membuktikan dan menegaskan

bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yang mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. (Sonata, 2014)

Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kasus Kekerasan terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19” secara faktual dan akurat. Jika ditinjau dari judulnya, maka peneliti menggunakan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dimaksud *statute* merupakan legislasi dan regulasi. Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi. (Ashshofa, 2011)

PEMBAHASAN

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari perlindungan tersebut kegiatan perlindungan dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang fisik dan mental. (Amin, 2021)

Perlindungan anak umumnya berdampingan dengan kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan anak ialah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani dan sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang dimaksud sebagai anak di dalam Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Namun walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, apabila ia sudah kawin maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa.

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.


Isi ketentuan Pasal 20 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga,

dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, perlakuan buruk, penelantaran, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Apabila orang tua, wali anak, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk kekerasan fisik penganiayaan baik secara fisik atau psikis, penelantaran, perlakuan buruk, dan kekerasan seksual termasuk tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka pelaku harus dikenai hukuman, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. (Prinst, 2011)

Berdasarkan data grafis yang diperoleh dari website SimfoniPPA (Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak), pada masa Pandemi Covid-19 terjadi kekerasan terhadap anak, dan jenis kekerasan yang paling tinggi korbannya ialah kekerasan seksual.

Gambar 2. Jenis Kekerasan Yang Dialami Korban



Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan.

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, n.d.)

Apabila orangtua, wali atau pengasuh anak tersebut melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut, maka pelaku dikenakan dengan pemberatan hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini melihat bahwa kekerasan seksual adalah sebuah istilah yang merujuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, yang merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Terjadinya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Oleh karenanya, didalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hak untuk anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum untuk dirahasiakan identitasnya.

Kemudian di Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak

kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, oleh sesama peserta didik, dan/atau pihak lain seperti aparat pemerintahan dan/atau masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini terdapat peraturan khusus mengenai perlindungan khusus bagi korban tindak kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 59 yang berisi bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak penyandang disabilitas, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigma dan pelabelan yang berhubungan dengan kondisi orang tua anak. (saragih, 2018)

1. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap hal-hal berikut: (Prinst, 2011)

a. Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan mengupayakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan

penyelenggaraan upaya kesehatan ini harus didukung oleh peran serta masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat meliputi tindakan promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif, baik dari kesehatan dasar hingga rujukan.

Pada prinsipnya keluarga dan orang tua yang bertanggung jawab atas kesehatan anak. Apabila orang tua tidak mampu melakukan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib mengambil alih pemeliharannya. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anak.

b. Sosial

Undang-Undang mengamanahkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga atau luar lembaga. Pengertian di dalam lembaga adalah melalui panti pemerintah atau swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau individu. Kewajiban seluruh pihak adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar anak dapat berpartisipasi, bebas menerima informasi lisan ataupun tertulis sesuai tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas bersitirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni, serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya-upaya tersebut disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak mengganggu dan menghambat tumbuh kembang anak. Dalam hal anak terlantar karena orang tua melalaikan peran dan kewajibannya, maka lembaga yang berwenang dapat mengajukan

permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar, sekaligus menciptakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatannya serta mewajibkan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk menyiapkan tempat bagi anak tersebut. (Prinst, 2011)

c. Perlindungan Khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dengan kategori anak sebagai berikut:

1) Anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak yang dieksplorasi tersebut dapat dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi atau sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi atau seksual, kemudian dapat pula dengan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Untuk melindungi kepentingan anak tersebut undang-undang melarang setiap orang untuk menempatkan, melakukan, menyuruh lakukan atau ikut serta dalam melakukan eksploitasi terhadap anak.


2) Anak korban kekerasan fisik atau mental

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya berikut:

- a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pada masa pandemi Covid-19, perlindungan khusus ini dilakukan oleh pemerintah dan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Pada tingkatan pemerintah, yang telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang adalah melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai perlindungan anak ini telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dihimpun dalam sebuah website khusus yakni SimfoniPPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. (SIMFONI PPA, n.d.)

Gambar 3. Korban Kekerasan Berdasarkan Usia



Berdasarkan data dari SimfoniPPA yang terdapat pada diagram diatas, korban kekerasan paling banyak terdapat pada rentang usia 13-17 tahun dengan total jumlah kejadian 3.833 dan kekerasan terhadap anak di usia 6-12 berjumlah 2.067 kasus selama pandemi Covid-19

dengan masa waktu tahun 2020. Anak dalam rentang usia 6 hingga 17 merupakan anak dengan jumlah paling banyak yang menjadi korban kekerasan di dalam keluarga, padahal anak wajib dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum supaya anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan pihak manapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian dari anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian secara mental, fisik, maupun sosial. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat yakni sebagai berikut: merupakan hal yang terkait dengan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai seorang korban, anak sangat berhubungan dengan kondisi mental dan memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak anak dan tidak boleh disamakan dengan kasus orang dewasa, oleh karenanya adanya jaminan atas perlindungan anak harus dilaksanakan demi kepentingan utama bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak telah tertuang di dalam konstitusi negara yakni di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdapat pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan di dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J, sedangkan pengaturan mengenai hak anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang berisi “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan

dari kekerasan maupun dikriminasi oleh anak”. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2)., n.d.)

Selain yang terdapat di dalam UUD NRI 1945, anak juga diberikan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan haknya sebagai anak juga dilindungi. Dalam hal perlindungan anak, sudah dipastikan dari segi pengaturan, dalam pasal-pasal di dalamnya telah terdapat adanya perlindungan atas hak-hak anak. Namun yang menjadi persoalan adalah mengenai nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam perundang-undangan sering ditetapkan sebagai hukum positif yang hanya bersumber dari akal manusia dan bersifat cenderung dapat dikompromi, sehingga dalam kondisi tersebut dapat terjadi resiko bahwasanya norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lain. Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan dari sikap kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan dasar yuridis yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan dibawahnya, dengan penerapan terpadu mengenai peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, kemudian ditujukan demi kepentingan terbaik untuk anak. (Gigih Anggara, 2018)

2. Peran Masyarakat dan Keluarga

Meskipun keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam perlindungan anak, besar kontribusi dari kedua pihak ini

tergantung dari peran pemerintah dan negara. Kedua pihak ini memiliki pandangan bahwa perlindungan harus berbasis hukum dan merupakan aturan untuk melindungi kepentingan anak, baik berdasarkan pemeliharaan hak-hak fundamental. Dalam upaya perlindungan anak, berbagai konvensi internasional dan upaya kebijakan-kebijakan sudah diadopsi, namun pelaksanaan yang terjadi di lapangan belum terealisasi secara maksimal. Di sisi lain, masih dirasakan berbagai kelemahan dalam substansi hukum, yakni ketidakjelasan mekanisme acara perlindungan anak serta tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan, dan yang terpenting ialah masih kurangnya peran serta dari orang sekitar dalam melakukan tindakan preventif terjadinya kekerasan terhadap anak.

Lembaga Swadaya Masyarakat juga berkontribusi untuk memberikan fasilitas perlindungan, namun jumlahnya sangat terbatas dan sumberdayanya juga belum pasti memiliki kualitas yang mumpuni. Oleh karenanya, dalam melakukan pengembangan sistem perlindungan, infrastruktur yang telah ada di lembaga pemerintahan harus mendapatkan prioritas akan tetapi juga sekaligus mengintegrasikan lembaga-lembaga masyarakat ke dalam kebijakan yang akan dibangun.

Supaya sistem yang akan dibangun tersebut benar-benar bermanfaat, maka harus diselesaikan permasalahan mengenai aksesnya baik keterjangkauan fisik maupun pembiayaan dan keserasian dengan sistem pelayanan sosial-pendidikan-kesehatan yang telah tersedia. Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia harus dilakukan secara komprehensif, advokasi dan sosialisasi sistem yang akan dibangun harus dilakukan sebaik mungkin sehingga mendapat dukungan masyarakat dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Indonesia merupakan negara

dengan jumlah penduduk yang besar, anak-anak yang menjadi subyek perlindungan berjumlah lebih dari 70 juta jiwa. Oleh karenanya, perlindungan anak merupakan tantangan yang besar yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sedikit. Pekerjaan rumah yang ada sekarang ini ialah mengharmonisasi substansi hukum, membangun struktur pelaksanaannya, dan membangun partisipasi masyarakat. (Rahman, 2015)

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap hal-hal berikut:

a. Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan mengupayakan kesehatan yang komprehensif bagi anak. Keluarga dan orang tua lah yang bertanggung jawab atas kesehatan anak. Apabila orang tua tidak mampu melakukan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib mengambil alih pemeliharaannya.

b. Sosial

Undang-Undang mengamanahkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga atau luar lembaga. Pengertian di dalam lembaga adalah melalui panti pemerintah atau swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau individu.

c. Perlindungan Khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dengan kategori anak yakni Anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual dan Anak korban kekerasan fisik atau mental.

REFERENSI

- Amin, R. (2021). Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia. In *CV Budi Utama*.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perlindungan_Anak_Dan_Perempuan_Di/M4c5EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=hukum+anak+indonesia&printsec=frontcover
- Ashshofa, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Rineka Cipta.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Legal_Research_M/Hfacdwaaqbaj?hl=en&gbpv=1&dq=Burhan+Ashshofa,+Metode+Penelitian+Hukum,+&pg=PA163&printsec=frontcover
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMM.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perlindungan_Anak_Di_Indonesia/Ptgeaaaqbj?hl=en&gbpv=1&dq=hukum+anak+indonesia&printsec=frontcover
- Gigih Anggara, G. N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*, 07(05), 8. <https://doi.org/10.24843/Kp.2016.V38.I01.P02>
- Harefa, B. (2019). Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak - Google Books. In *CV Budi Utama*.
https://www.google.co.id/books/edition/Kapita_Selekta_Perlindungan_Hukum_Bagi_A/Whqfdwaaqbj?hl=en&gbpv=1&dq=hukum+anak+indonesia&printsec=frontcover
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia UU Perlindungan Anak. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia UU Perlindungan Anak*. Laksana.
https://www.google.co.id/books/edition/Himpunan_Peraturan_Perundang_Undangandan_Re/5ueudwaaqbj?hl=en&gbpv=1&dq=hukum+anak+indonesia&printsec=frontcover
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16(1), 5-7.
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download>

- /83/65%0Ahttp://Www.Embase.Com/Search/Results?Subaction=Viewrecord&From=Export&Id=L603546864%5Cnhttp://Dx.Doi.Org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://Link.Springer.Com/10.1007/978-3-319-76887-
- Kemen PPPA RI. (2020). *Kemen PPPA RI*.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3281/kemen-pppa-aktivis-patbm-tonggak-penting-perlindungan-anak-di-masa-pandemi>
- Prinst, D. (2011). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Infodatin-Anak-Balita.Pdf* (Issue Situasi Kesehatan Anak Balita Di Indonesia, P. ISBN 2449-7659).
- Rahman. (2015). *Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Perdagangan Anak (Child Trafficking)*.
- Saragih, Dearman. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*, 13.
[http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1433309&val=4136&title=Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1433309&val=4136&title=Tinjauan%20Yuridis%20Terhadap%20Perlindungan%20Anak%20Korban%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual%20Ditinjau%20Dari%20Undang-Undang%20No%2035%20Tahun%202014)
- SIMFONI PPA. (N.D.). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak*.
- Sonata, Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.*, Volume 8 N(Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B Ayat (2). (N.D.). *No Title*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. (N.D.). *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.